

MANUAL PROSEDUR

PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM TINGKAT FAKULTAS



GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

.....



Manual Prosedur

Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum
Fakultas
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kode Dokumen	:
Revisi	:	1
Tanggal	:
Diajukan oleh	:	Wakil Dekan I
Dikendalikan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Dekan

Tim Penyusun Dokumen

Kurikulum Fakultas.....

Pimpinan Universitas :

Nama Rektor

.....

Nama Wakil Rektor Bidang Akademik

.....

Pimpinan fakultas :

Nama Pembantu Dekan I

.....

Nama Pembantu Dekan II

.....

Pengelola program studi :

Nama Ketua program studi

.....

Nama Ketua Laboratorium

.....

Nama Administrasi Program Studi

.....

Nama Dosen

.....

Himpunan alumni program studi

.....

Himpunan Mahasiswa Program studi

.....

Penggunaan lulusan:

.....

.....

PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM TINGKAT PROGRAM STUDI



Program Studi

Fakultas

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

2016

Kata Pengantar

Manual Prosedur Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum ini dipakai sebagai panduan dalam memberikan arah pengembangan kurikulum Fakultas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan KKNi. Mutu kurikulum fakultas yang baik diharapkan dapat menciptakan iklim akademik yang baik, efektif, dan efisien dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNi dan visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta,
Dekan,

.....
NIP.

Daftar Isi

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
1. Tujuan.....	5
2. Ruang Lingkup	5
3. Definisi	5
4. Rujukan	5
5. Garis Besar Prosedur	5
6. Diagram Alir	6

I. Tujuan

Tujuan Manual Prosedur Rekonstruksi Kurikulum di Tingkat Fakultas ini adalah:

1. Manual Prosedur peninjauan dan pengembangan Kurikulum disusun untuk menetapkan prosedur pelaksanaan peninjauan dan pengembangan kurikulum di Program Studi.
2. Menata ulang Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga lebih relevan dengan kebutuhan pasar dan isu terkini akan menghasilkan kualitas lulusan yang lebih baik.
3. Menyusun alur proses penyusunan dan koordinasi kurikulum di tingkat fakultas

II. Ruang Lingkup

1. Lingkup kegiatan rekonstruksi kurikulum meliputi seluruh tahapan dan langkah sistematis rekonstruksi kurikulum. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan evaluasi kurikulum sebelumnya, pengembangan kurikulum itu sendiri dan implementasi dan monitoring.
2. Rekonstruksi dan implementasi kurikulum merupakan satu rangkaian kegiatan paralel yang tidak saling lepas dan berlangsung secara berkesinambungan.
3. Ruang lingkup manual prosedur pengembangan kurikulum mulai dari pembentukan tim penyusun Kurikulum di tingkat Fakultas dan Program Studi hingga pengesahan oleh Dekan

III. Definisi

1. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi
2. Kurikulum adalah dokumen tertulis berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Kurikulum tidak hanya dokumen dan struktur kurikulum saja, tetapi termasuk dengan pelaksanaan pembelajarannya.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri dari: kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang sifatnya khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
4. Kurikulum inti merupakan bahan kajian dan pembelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi. Kurikulum inti bersifat : dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, acuan baku minimal mutu penyelenggaraan suatu program studi, berlakunya secara nasional dan internasional, lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang, kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi , masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
5. Rekonstruksi kurikulum adalah proses untuk merancang ulang dokumen kurikulum.

6. Kurikulum merupakan dokumen lengkap yang terdiri dari tujuan program, bahan ajar, strategi mengajar, deskripsi alokasi sumber belajar, metoda mengevaluasi hasil belajar dan metoda untuk mengevaluasi dan perbaikan kurikulum itu sendiri.

IV. Pihak terkait

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Pembantu Dekan I
4. Pembantu Dekan II
5. Ketua Program Studi
6. Ketua Laboratorium
7. Administrasi Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa
10. Pakar / Organisasi profesi
11. Alumni
12. Pengguna lulusan

V. Rujukan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi.
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
9. Bagian Kelima Kurikulum paragraf 1 pola ilmiah pokok pasal 87
10. Bagian Kelima Kurikulum paragraf 3 pasal 89
11. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Bab II Pasal 2 dan 3 tentang Landasan
Bab III Pasal 4 dan 5 tentang Tujuan dan Sasaran
Bab IV Pasal 6 tentang Prinsip
Bab V Pasal 7 dan 8 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Bab VI Pasal 9 dan 10 tentang Standar Isi Pembelajaran

Bab VII Pasal 11 sampai pasal 17 tentang Pengembangan Kurikulum

Bab VIII Pasal 18 tentang Pengesahan Kurikulum

Bab IX Pasal 19 tentang Peninjauan Kurikulum

12. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 215 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bab I Perubahan Pasal 11 dan 16
13. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 452 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik Program Strata (I) Tahun 2015/2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagian Kurikulum

VI. Garis Besar Prosedur

1. Dekan membentuk Tim penyusun Kurikulum Tingkat Fakultas dan Program Studi
2. Tim penyusun Kurikulum tingkat Fakultas dan Program Studi melakukan koordinasi di tingkat masing-masing unit kerja untuk menyusun rencana pengembangan kurikulum
3. Tim penyusun kurikulum melaksanakan penyusunan kurikulum dengan melibatkan mahasiswa, tenaga pendidik, dan stakeholders
4. Tim penyusun kurikulum menyusun hasil pelaksanaan penyusunan kurikulum
5. Tim penyusun kurikulum melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan kurikulum
6. Tim penyusun kurikulum Fakultas melakukan kompilasi kurikulum Program Studi dan Mengintegrasikan kurikulum program studi dengan kurikulum fakultas
7. Tim penyusun kurikulum Fakultas melaporkan kepada Dekan hasil pelaksanaan pengembangan kurikulum
8. Dekan memberikan kurikulum kepada Universitas untuk di sahkan rektor.

VI. Diagram Alir



